



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor : 345/Pdt.G/2015/PA.Tbh**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara  
tertutupada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat  
tinggal di Gang MTI Parit 7 RT.12 RW. 01 Kelurahan  
Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri  
Hilir, sebagai " Pemohon";

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
tempat tinggal di Suak Jangkang Ban Sentosa  
Kelurahan Amal Bhakti Kecamatan Kateman  
Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat  
dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
03 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Tembilahan Nomor : 345/Pdt.G/2015/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada  
tanggal 18 Februari 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir,  
sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/114/II/2004, tertanggal  
19 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kateman  
Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis  
sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), ada dikaruniai dua orang

*Hal. 1 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 345/Pdt.G/2015/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, 1. Nur Rahimah, umur 10 tahun, 2. Abdul Basir, umur 7 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang 9 tahun bertempat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir di Suak Jangkang hingga berpisah;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
  - a. lantaran termohon cemburu dengan Pemohon;
  - b. cekcok kemudian Pemohon sudah ajak Termohon kembali rujuk tapi Termohon tidak ada jawaban hingga akhirnya berpisah sampai sekarang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2013, lalu pisah tempat tinggal sehingga tujuan perkawinan tidak bisa berjalan dengan baik dan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi dengan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 345/Pdt.G/2015/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;; --

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dimuka persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 345/Pdt.G/2015/PA.Tbh tanggal 08 Juni 2015 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka keterangan Termohon tidak dapat didengar dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/114/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 19 Pebruari 2004, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup telah dinazagelen dan telah di legalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda P.;

Hal. 3 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 345/Pdt.G/2015/PA.Tbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002 Desa Sungai Teritip Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, saksi adalah Paman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 18 Februari tahun 2004 di KUA Kecamatan Kateman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama secara berpindah-pindah dan terakhir di Suak Jangkang hingga berpisah
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Nur Rahimah dan Abdul Basir;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Oktober tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara mereka berdua sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon yang bukan-bukan tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi setiap ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon sering menceritakan kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati baik oleh pihak keluarga maupun saksi agar rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002 Desa Sungai Teritip Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, saksi adalah Paman Pemohon, di

Hal. 4 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 345/Pdt.G/2015/PA.Tbh



bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 18 Februari tahun 2004 di KUA Kecamatan Kateman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama secara berpindah-pindah dan terakhir di Suak Jangkang hingga berpisah
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Nur Rahimah dan Abdul Basir;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Oktober tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara mereka berdua sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon yang bukan-bukan tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi setiap ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon sering menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati baik oleh pihak keluarga maupun saksi agar rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan permohonan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis merujuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal. 5 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 345/Pdt.G/2015/PA.Tbh*



#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewenangan relative dan absolute Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan

nya berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati Pemohon dalam rangka perdamaian dengan Termohon agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 mediasi hanya wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan;

*Hal. 6 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 345/Pdt.G/2015/PA.Tbh*





Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan keinginannya untuk bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak awal bulan Oktober tahun 2013 disebabkan Termohon mudah cemburu kepada Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok dan Pemohon juga telah mengajak Termohon rujuk kembali tetapi tidak ada jawaban dari Termohon sampai akhirnya berpisah, dan sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun 7 bulan lamanya dan selama berpisah telah diupayakan dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P) dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazageleen di kantor Pos dan dilegalisir oleh Wakil Panitera serta telah diteliti dengan seksama oleh Majelis ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menyatakan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 19 Februari 2004 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, keterangan mana relevan dan mendukung permohonan Pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima, dan Pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis menilai bahwa kedua orang saksi telah datang secara langsung di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berhubungan dan

Hal. 7 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 345/Pdt.G/2015/PA.Tbh



bersesuaian serta relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dimana telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 176, 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis telah menemukan fakta konkrit di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 19 Pebruari 2004 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal bulan Oktober 2013, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon yang telah berjalan lebih kurang 1 tahun 7 bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa benar selama berpisah tersebut pihak keluarga telah berupaya untuk menyatukan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak awal bulan Oktober 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, puncaknya adalah dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon yang telah berjalan selama 1 tahun 7 bulan sampai sekarang dan pihak keluarga sudah pernah berusaha menyatukan keduanya tetapi tidak berhasil;

*Hal. 8 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 345/Pdt.G/2015/PA.Tbh*





Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon memang tidak pernah lagi hidup bersama dengan Termohon lebih kurang 1 tahun 7 bulan lamanya sampai sekarang, dan pihak keluarga sudah pernah berusaha menyatukan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali membina rumah tangga (*onheellbaare tweespalt*), antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun 7 bulan lamanya, Pemohon tidak ada keinginan lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, hal mana membuktikan bahwa antara keduanya tidak mungkin lagi untuk disatukan, dan mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua pihak sudah tidak punya keinginan untuk hidup bersama dan mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“*Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat*”;

Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan

Hal. 9 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 345/Pdt.G/2015/PA.Tbh



ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan hal tersebut Majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian di wilayah hukum PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

*Hal. 10 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 345/Pdt.G/2015/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1436 H, oleh kami Drs. MOH. NUR, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. SYUKRI dan RIKI DERMAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ABDUL AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. MOH. NUR, M.H.**

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Anggota,  
ttd

**Drs. M. SYUKRI**

**RIKI DERMAWAN, S.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**ABDUL AZIS, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan; -----	= Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai; -----	= Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp</b>	<b>391.000,-</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Tembilahan, 12 Juni 2015  
Wakil Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

**AMIR JAYA, S.HI.**

Hal. 11 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 345/Pdt.G/2015/PA.Tbh